

Hukum Acara Perdata.

Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri yang merupakan pelaksanaan terhadap keputusan Mahkamah Agung, tidak termasuk ketetapan-ketetapan Pengadilan termasuk dalam pasal 16 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 yang terhadapnya dapat dimohonkan kawali

Fatwasan Mahkamah Agung tanggal 27-4-1976 No.380 K/Sip, 1975.

**DEMI KEADILAN BERDASARAN KEYUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memadili dalam tingkat: kasasi (sidi) angketikan, putus: sebagai berikut dalam perkara :

Kwik Hong Toen, bertempat tinggal di Jalan Dr.Rajiman No.7 Surokarta, penggugat untuk kasasi :

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dalam melaksanakan keputusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1970 No.160 K/Sip/1970 jo keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Maret 1969 No.32/1967/Pdt/PT.Smg. jo keputusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Agustus 1966 No.78/1962/Perdata (dalam perkaranya Ny.Dr.Yap Sing Liep dkk. melawan Kwik Hong Toen/sekarang penggugat untuk kasasi dkk.) seperti tertera dalam surat ketetapannya tanggal 19 Nopember 1974 No.78/1962/Pdt. jo No.32/1967/Pdt/PT.Smg. jo Reg.No. 160 K/Sip/1970 jo No.2/1971/Ex. yang isi ketetapannya berbunyi :

Bagian dari Ny.Yap Sing Liep, 2. Ny.Lie Kou Poen, 3. Ny.Tan Tiong Djien, 4. Ny.Liem Tjiauw Tjwan (penggugat-penggugat) adalah :

1. Tanah Rv.O.v. No.122 + 121/bangunan, terletak di Jalan Secoyudan No. 106 Sala;
2. Tanah Rv.O.v. 425 seb.+177+Ps.No.16 seb./bangunan, terletak di Jalan Secoyudan No.143 Sala;
3. Tanah Rv.O.v. No.127 seb./bangunan, terletak di Jalan Secoyudan No. 145 Sala;
4. Tanah Rv.O.v. No.486 seb./bangunan, terletak di Jalan Gatot Soebroto No.93 Sala;
5. Tanah Rv.O.v. No.510 seb./bangunan, terletak di Jalan Sabang No.4 Sala;
6. Tanah Ps. No.8 Az.157 seb./bangunan, terletak di Jalan Dr.Rajiman No.26 Sala;
7. Tanah Ps. No.8 Az.157 seb./bangunan, terletak di Jalan Dr.Rajiman No.

28 Sala;

8. Tanah Ps. No.13 Az.61 seb./terletak di Jalan Keratonan;
9. Tanah Rv.O.v. No.93/bangunan, terletak di Jalan Nonongan No.7-9 Sala;
10. Tanah Ps. No.47 Az.187/bangunan, terletak di Jalan Tambaksegaran No. 74 Sala;
11. Tanah Ps. No.63 Az.270/bangunan, terletak di Jalan Tambaksegaran No. 101 Sala;
12. Tanah Ps. No.62 Az.108/bangunan, terletak di Jalan Tambaksegaran No. 103 Sala;
13. Tanah Ps. No.59 Az.303 seb./bangunan, terletak di Jalan Tambaksegaran No.110 Sala;
14. Tanah Ps. No.14 Az.98 seb./bangunan, terletak di Jalan Urip Sumoharjo No.135 Sala;

Bagian dari almarhum Kwik Bian Tjiong, dalam hal ini sebagai ahliwaris anak almarhum Kwik Bian Tjiong, yang menggantikan kedudukan ayahnya, yakni : 1. Kwik Hong Thoen, 2. Kwik Hong Chay, 3. Kwik Hong Lian, 4. Kwik Hong Tik, 5. Kwik Siok Kiem, 6. Ny.Kwik Siok Lan, 7. Ny. Khouw Bian Tjiang (Kwik Siok Tjing), 8. Ny.Nyoo Bian Tjiang (Kwik Siok Dhiem), 9. Ny. Oei Thiam Hien (Kwik Siok Hwa) adalah :

1. Tanah Rv.O.v. No 97/bangunan, terletak di Jalan Secoyudan No.99 Sala;
2. Tanah Ps. No.16 seb./bangunan, terletak di Jalan Secoyudan No.139 Sala;
3. Tanah Rv.O.v. No.90/bangunan, terletak di Jalan Nonongan No.11 Sala;
4. Tanah Rv.O.v. No.131/bangunan, terletak di Jalan Gatot Soebroto No. 95 Sala ;:
5. Tanah Rv.O.v. No.719 seb./bangunan, terletak di Jalan Martokusuman No. 27 Sala;

bawa terhadap Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tersebut pada tanggal 3 Desember 1974 telah diajukan permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh Kwik Hong Thoen sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta No.10/1974/Kas., kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 1974;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No.13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang tanggal 6 Mei 1950 No.1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah

Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudikan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Mahkamah Agung perlu meninjau prosedur permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Kwik Heng Thoen tersebut, yaitu :

bahwa walaupun menurut pasal 16 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No.1, terhadap ketetapan Pengadilan dapat dimohonkan kasasi, namun Ketetapan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Nopember 1974 No.78/1962/Pdt. jo No.32/1967/Pdt/PT.Smg. jo Reg.No.160 K/Sip/1970 jo No.2/1971/Ex. tidak termasuk ketetapan yang dimaksud oleh pasal tersebut,, oleh sebab ketetapan Pengadilan Negeri tersebut merupakan pelaksanaan terhadap keputusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1970 No. 160 K/Sip/1970;

bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjalankan ekskusi tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka Mahkamah Agung atas pengaduan pihak-pihak yang bersangkutan dapat bertindak sebagai pengawas tertinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi tersebut, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

M E M U T U S K A N

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Kwik Hong Thoen tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.2.730,- (dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 April 1976 dengan Indroharto S.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H. dan Achmad Soeleiman S.H., sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 12 Mei 1976 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H. dan Samsuddin Aboebakar S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan T.S.-Aslamijah Sulaeman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua

belah pihak.
